



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 498/Pdt.G/2016/PA –Sel

☐ ☐☐ §09☐ #’>☐ ☐ ÷☐ §09☐# !☐#☐☐ ☐☐☐

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

██████████ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga,

tempat tinggal di ██████████

██████████,

dalam hal ini memberi kuasa kepada Fauzia Tiaida, SH. Advokat &

Pengacara beralamat di Jl. Energi Gg. Melati Nomor 01

Lingkungan Banjar, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 16/PBH-KAWAL/V/2016

yang telah di Register di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong

Nomor W22-A4/130/SK/HK.05/V/2016 tertanggal 25Mei 2016

bertindak untuk mewakili dan membela kepentingan hukum

pemberi kuasa sebagai “ **Penggugat** “

melawan

██████████ umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal

di ██████████

██████████, sebagai “ **Tergugat** “ ;

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di persidangan.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor 0498/Pdt.G/2016/PA Sel mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah menurut Syariat Agama Islam pada tanggal 21 November 2004 di Gubuk Lauk, Kampung Suka Datu, RT.18 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 646/06/XI/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 23 Nopember 2004.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Gubuk Lauk, Kampung Suka Datu, RT.18 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur selama satu minggu kemudian berpindah tempat tinggal di Telaga Bakti, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama: [REDACTED], umur 10 tahun (ikut Tergugat).
3. Bahwa sejak Bulan Nopember 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain oleh Penggugat dari orang lain, namun Penggugat berusaha untuk tidak percaya sebelum Tergugat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahunya dan setelah satu bulan kemudian Tergugat mengirimi

Penggugat sms dan mengatakan ingin menikah lagi.

- b. Penggugat dengan terpaksa memberikan izin kepada Tergugat untuk menikah lagi dikarenakan Penggugat diancam akan memenjarakan orang tuannya Tergugat oleh wanita yang akan menikah dengan Tergugat karena Tergugat dimintai pertanggung jawaban wanita tersebut sudah hamil 4 bulan.
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mencapai puncaknya pada tahun 2014, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah berkomunikasi lagi dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang.
5. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.
7. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini Penggugat bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini .

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya

memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menjatuhkan talak satu bai'n sughra Tergugat [REDACTED] terhadap Penggugat [REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan.

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak agar kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa untuk memaksimalkan usaha perdamaian melalui mediasi, ketua majelis berdasarkan penetapan Nomor 498/Pdt.G/2016/PA Sel pada 8 Agustus 2016, menunjuk Mesnawi, S.H. (Panitera Pengadilan Agama Selong) sebagai Mediator.

Bahwa mediator telah memberikan laporan hasil mediasi Nomor 498/Pdt.G/2016/PA Sel, tanggal 6 September 2016 yang menyatakan mediasi tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya ketua majelis membacakan surat gugatan Penggugat, dan Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan cerai Penggugat tersebut, Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan lagi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 471.1/125/PEM/2016 tertanggal 2 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, yang telah bermaterai cukup, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 646/06/X/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur tertanggal 23 Nopember 2004, yang telah bermaterai cukup dan telah sesuai aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi, yaitu :

Saksi I. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, Pekerjaan LKS Pohgading, bertempat tinggal di [REDACTED]

di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2004, di Gubuk Lauk, Kampung Suka Datu, Rt.18 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Gubuk Lauk, Kampung Suka Datu, RT.18 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur selama satu minggu kemudian berpindah tempat tinggal di Telaga Bakti, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, namun Penggugat berusaha untuk tidak percaya sebelum Tergugat yang memberitahu sendiri dan setelah satu bulan kemudian Tergugat mengirim Penggugat sms dan mengatakan ingin menikah lagi.
- Bahwa Penggugat dengan terpaksa memberikan izin kepada Tergugat untuk menikah lagi dikarenakan Penggugat diancam akan memenjarakan orang tua Tergugat oleh wanita yang akan menikah dengan Tergugat karena Tergugat dimintai pertanggung jawaban karena wanita tersebut sudah hamil 4 bulan.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak Bulan Nopember 2013 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Gubuk Lauk, Kampung Suka Datu, RT.18 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dan Tergugat tinggal di alamat di atas.
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat tidak rukun telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebagai keluarga/orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat.

Saksi 2. [REDACTED], umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, bertempat tinggal di [REDACTED];

di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 Nopember 2004, di Gubuk Lauk, Kampung Suka Datu, Rt.18 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Gubuk Lauk, Kampung Suka Datu, RT.18 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur selama satu minggu kemudian berpindah tempat tinggal di Telaga Bakti, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED].
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, namun Penggugat berusaha untuk tidak percaya sebelum Tergugat yang memberitahu sendiri, dan setelah satu bulan kemudian Tergugat mengirim Penggugat sms dan mengatakan ingin menikah lagi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan terpaksa memberikan izin kepada Tergugat untuk menikah lagi dikarenakan Penggugat diancam akan memenjarakan orang tua Tergugat oleh wanita yang akan menikah dengan Tergugat karena Tergugat dimintai pertanggung jawaban karena wanita tersebut sudah hamil 4 bulan.

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Gubuk Lauk, Kampung Suka Datu, RT.18 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di alamat di atas.
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sebagai keluarga Penggugat, saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat.

Saksi 3. [REDACTED], umur 39 tahun, agama Islam, Pekerjaan tukang cukur, bertempat tinggal [REDACTED]

di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 21 November 2004, di Gubuk Lauk, Kampung Suka Datu, Rt.18 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sesudah menikah tinggal bersama di Gubuk Lauk, Kampung Suka Datu, RT.18 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur selama satu minggu kemudian berpindah tempat tinggal di Telaga Bakti, Desa Dalam, Kecamatan Alas, Kabupaten Sumbawa Besar dan dikaruniai 1 orang anak bernama [REDACTED]

- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain, bahkan Tergugat sudah menikah dengan perempuan tersebut, dan yang menjadi saksi nikahnya adalah saksi sendiri, dan yang lain Tergugat sering main kartu, suka pacaran dsb.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Nopember 2013 sampai sekarang ini. Penggugat tinggal di Gubuk Lauk, Kampung Suka Datu, RT.18 Desa Pohgading, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan Tergugat tinggal di alamat di atas.
- Bahwa saksi tahu selama Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal telah ada upaya dari pihak keluarga agar Penggugat dan Tergugat agar dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil.
- Bahwa sebagai orang dekat Penggugat saksi pernah menasehati Penggugat agar mau rukun dan kumpul kembali dengan Tergugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah sangat membenci Tergugat.

Bahwa atas keterangan ketiga orang saksi tersebut, Penggugat dan kuasanya membenarkan dan tidak keberaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar majelis hakim menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara untuk kembali rukun, namun Penggugat tetap berkeras untuk bercerai dengan Tergugat. Selanjutnya Penggugat dan Tergugat menempuh mediasi sebagaimana prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, kemudian majelis hakim menetapkan mediator dari Panitera atas nama Mesnawi, S.H. sebagaimana Penetapan Mediator Nomor 498/Pdt.G/2016/PA Sel tertanggal 8 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 498/Pdt.G/2016/PA- Sel. tanggal 6 September 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara dilanjutkan.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan-alasan sebagaimana dalam surat gugatannya tersebut.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas alasan sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadinya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban, karena setelah proses mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, walaupun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P1 (fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat) bukti mana membuktikan bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di wilayah kabupaten warga Lombok Timur, berdasarkan bukti tersebut Penggugat memiliki legal standing untuk menggugat perkaranya melalui Pengadilan Agama Selong.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P2 (Kutipan Akta Nikah) yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat di muka Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur. Bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil maupun materiil akta otentik, sehingga nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), karena itu terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat hubungan perkawinan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, di muka persidangan Penggugat mengajukan tiga orang saksi keluarga, yang tidak terdapat suatu halangan formil apapun untuk bertindak menjadi saksi dalam perkara ini, oleh karena itu, majelis hakim lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan ketiga saksi Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan bantahannya.

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat telah dikuatkan dengan bukti P.1 dan P.2 dan tiga orang saksi, saksi-saksi Penggugat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung, saling bersesuaian satu dengan lainnya dan meneguhkan dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi dan memenuhi pula batas minimal pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat dihubungkan dengan bukti tertulis dan bukti saksi Penggugat serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Pohgading, Kecamatan Pringgabaya pada tanggal 21 November 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
- Bahwa penyebab pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat memiliki wanita idaman lain.
- Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut di atas, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama, selama berpisah tempat tinggal sudah tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin dan Tergugat tidak memberi nafkah lagi pada Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa orang dekat Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan di atas, secara jelas dan nyata telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat. Dengan demikian telah mengakibatkan disharmoni hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Oleh karena itu, majelis hakim berkesimpulan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat sudah bersifat terus menerus.

Menimbang, bahwa upaya keluarga, mediator Pengadilan dan juga upaya majelis hakim dalam setiap persidangan untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil mengurungkan niat Penggugat bercerai dengan Tergugat. Penggugat sudah menunjukkan kebulatan tekad dan bersikukuh untuk mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Tergugat meskipun kepadanya telah diingatkan berbagai resiko negatif yang kemungkinan timbul akibat suatu perceraian. Dengan demikian, dalil-dalil Penggugat telah terbukti memenuhi unsur-unsur yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dengan demikian, tanpa harus menilai siapa penyebab pokok atau siapa yang bersalah terhadap timbulnya disharmoni rumah tangga Penggugat dan Tergugat, majelis hakim berkesimpulan perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak layak lagi dipertahankan karena sudah tergolong perkawinan yang pecah (*brokendown marriage*). Karenanya, petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun dan telah melakukan hubungan sebagai layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*), maka berdasarkan pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara Penggugat dan Tergugat berakibat adanya masa tunggu (*iddah*) selama 90 (sembilan puluh) hari, sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama Selong yang telah berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan telah terjadinya perceraian bagi warga negara Indonesia dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Majelis memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan penjelasan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal dan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Selong untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan atau tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 991.000,- (sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awwal 1438 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Zainul Arifin, S.Ag. dan Drs. H. Hamzanwadi, MH. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta H. Aminin, BA. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya, diluar hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Zainul Arifin, S.Ag.

Dra. Hj. Naily Zubaidah, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Hamzanwadi, MH.

Panitera Pengganti,

H. Aminin, BA.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	900.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	991.000,-

(sembilan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)